

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Suatu lembaga atau instansi terutama dalam pemerintahan yang tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat, dibutuhkan administrator yang profesional dan bekerjasama secara efektif dan efisien dalam setiap kegiatan pembuatan maupun pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan. Termasuk juga dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara sebagai bentuk dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan dalam setiap kegiatan yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Konsep keuangan dalam lingkup pemerintahan disuatu negara merupakan salah satu barometer maju tidaknya negara secara ekonomi. Sistem keuangan negara yang profesional akan mendukung terhadap kebijakan negara. Tanpa keuangan suatu negara akan lumpuh karena setiap sektor-sektor dalam pemerintahan tidak berjalan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Bentuk dalam pengelolaan barang milik negara bagaimanapun bentuk dan namanya merupakan aset negara. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, definisi aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset ini terbagi menjadi empat jenis yang salah satunya yaitu aset lancar. Adapun aset lancar meliputi (kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pasal 05 (Akuntansi Persediaan), bahwa persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang maupun perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi persediaan sebagai aset lancar yaitu berupa: (1) barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah (barang habis pakai kantor, barang tak habis pakai kantor); (2) barang atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi (bahan baku konstruksi bangunan, bahan baku pembuatan alat-alat pertanian yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah); (3) barang dalam proses produksi yang

dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; (4) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan (hewan, tanaman, mesin, peralatan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah); (5) barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras.

Persediaan suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan dalam jangka waktu pendek dan dalam hal barang berasal dari bantuan pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah, harus dicatat sebagai persediaan.

Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya para eksportir untuk mendukung kegiatan operasionalnya selaku Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut IPSKA adalah instansi/pejabat/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Keterangan Asal sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal.

Surat Keterangan Asal (SKA) adalah dokumen yang membuktikan bahwa barang ekspor Indonesia telah memenuhi ketentuan asal barang Indonesia. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal, untuk barang asal Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu: (1) SKA Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang

Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah disepakati atau berdasarkan penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor; (2) SKA Non Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memenuhi permintaan dari suatu negara, importer dan/atau ekportir terhadap barang ekspor Indonesia dengan tidak memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal, menjelaskan bahwa formulir SKA merupakan daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna dan jenis peruntukan serta isinya sesuai dengan perjanjian internasional yang telah disepakati, ditetapkan sepihak oleh suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor atau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Sampai saat ini Indonesia telah menerbitkan 12 (dua belas) jenis formulir SKA hasil kesepakatan dengan negara-negara mitra dagang Indonesia. Adapun 12 (dua belas) jenis formulir SKA tersebut yaitu:

- a. Form A : *General System Of Preferences* (GSP) Eropa/Amerika.
- b. Form B : *Non Preference*
- c. Form D “ATIGA” : *ASEAN Free Tread Area* (AFTA)
- d. Form E : *ASEAN China FTA* (ACFTA)
- e. Form AK : *ASEAN Korea FTA* (AKFTA)
- f. Form IJEPA : *Indonesia Japan Economic Patnership Agreement*

- g. Form AANZ : ASEAN Australia New Zealand (AANZFTA)
- h. Form AI : ASEAN India FTA (AIFTA)
- i. Form AJ : ASEAN Japan *Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP)
- j. Form IP : Indonesia-Pakistan
- k. Form GSTP : *Global System Of Trade Preference Among Developing Countries* (GSTP)
- l. Form COA : SKA Preferensi untuk Tembakau di 4 (empat) IPSKA

Manfaat SKA sebagai preferensi, yang berarti produk-produk ekspor Indonesia akan lebih mampu bersaing di pasar internasional yang sekaligus akan menjamin proses produksi di dalam negeri. Oleh karena itu peranan SKA dan penanganannya perlu didukung, untuk itu persediaan formulir SKA harus dikelola dengan baik oleh IPSKA untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (eksportir) yang efektif dan efisien.

Kementerian Perdagangan pada tahun 2018 memberlakukan sistem via web dengan tujuan untuk dapat lebih efektif dan efisien, dapat mengontrol langsung stok formulir SKA dan penjualan formulir SKA pada setiap IPSKA serta untuk mempermudah semua pihak baik IPSKA, para eksportir maupun pihak Kementerian Perdagangan itu sendiri.

Pemberlakuan sistem via web tersebut diberlakukan untuk seluruh IPSKA di Indonesia termasuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung. Setelah diberlakukan sistem via web tersebut, pada Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung terjadinya

ketidaksesuaian antara penjualan formulir SKA via web dengan penjualan formulir SKA manual. Ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Formulir SKA**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung**

NO	TAHUN	PERSEDIAAN FORM SKA	PERSEDIAAN FORM SKA SEKARANG	PENJUALAN FORM SKA	PENJUALAN FORM SKA	PERSEDIAAN AKHIR
		MANUAL (SET)	VIA WEB (SET)	MANUAL (SET)	VIA WEB (SET)	(SET)
1	2015	11000	-	6467	-	4533
2	2016	12283	-	5905	-	6253
3	2017	10253	-	6507	-	3746
4	2018	10533	5231	5123	4017	5410

Sumber: Diolah peneliti tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.1 rekapitulasi formulir SKA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sistem via web baru di berlakukan pada tahun 2018 oleh Kementerian Perdagangan. Persediaan formulir SKA di IPSKA yaitu Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, sejak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu pada tahun 2015-2017 dapat dikelola dengan baik dilihat dari persediaan awal formulir SKA pada bulan Januari dengan penjualan formulir SKA pertahunnya. Hal tersebut dapat dilihat juga pada persediaan akhir formulir SKA yang cukup untuk persediaan formulir SKA pada awal tahun berikutnya. Walaupun setiap tahun persediaan formulir SKA tidak menentu, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi terhadap faktor ketersediaan formulir SKA karena hal tersebut dipengaruhi oleh pembelian formulir SKA yang dilakukan oleh para eksportir. Pada tabel 1.1 setelah diberlakukan sistem via web pada tahun 2018 terlihat bahwa adanya ketidaksesuaian antara penjualan formulir SKA via web dengan penjualan formulir SKA manual. Hal tersebut dapat

mengakibatkan ketidaksesuaian antara jumlah persediaan formulir SKA via web dengan jumlah persediaan formulir SKA fisiknya.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini paparan data rekapitulasi formulir Surat Keterangan Asal (SKA) pada tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Formulir SKA Tahun 2015**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung**

NO	JENIS FORM	JUMLAH PERSEDIAAN FORM SKA (SET)	JUMLAH PENJUALAN FORM SKA (SET)	PERSEDIAAN AKHIR
1	A	1667	1306	361
2	B	1634	847	787
3	D	1840	1267	573
4	E	653	303	350
5	AK	507	255	252
6	IJEPA	2875	1809	1066
7	AI	527	219	308
8	AANZ	688	293	395
9	IP	609	168	441
<b>TOTAL</b>		<b>11000</b>	<b>6467</b>	<b>4533</b>

Sumber: Diolah peneliti tahun 2019

Pada tabel 1.2 Rekapitulasi Formulir SKA Tahun 2015, sebelum diberlakukan sistem via web tidak adanya masalah atau antara jumlah persediaan formulir SKA, jumlah penjualan formulir SKA dan persediaan akhir formulir SKA sudah sesuai dan semestinya, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah persediaan formulir SKA yaitu 11000 set, dengan jumlah penjualan formulir SKA yaitu 6467 set, yang jika dilakukan pengurangan hasil dari persediaan akhir formulir SKA yaitu 4533 set.

**Tabel 1.3**  
**Rekapitulasi Formulir SKA Tahun 2016**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung**

NO	JENIS FORM	JUMLAH PERSEDIAAN FORM SKA (SET)	JUMLAH PENJUALAN FORM SKA (SET)	PERSEDIAAN AKHIR
1	A	2361	1358	1003
2	B	1787	608	1129
3	D	2323	1153	1095
4	E	600	236	364
5	AK	752	223	529
6	IJEPA	2816	1810	1006
7	AI	558	195	363
8	AANZ	645	293	352
9	IP	441	29	412
<b>TOTAL</b>		<b>12283</b>	<b>5905</b>	<b>6253</b>

Sumber: Diolah peneliti tahun 2019

Pada tabel 1.3 Rekapitulasi Formulir SKA Tahun 2016, sebelum diberlakukan sistem via web tidak adanya masalah atau antara jumlah persediaan formulir SKA, jumlah penjualan formulir SKA dan persediaan akhir formulir SKA sudah sesuai dan semestinya, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah persediaan formulir SKA yaitu 12283 set, dengan jumlah penjualan formulir SKA yaitu 5905 set, yang jika dilakukan pengurangan hasil dari persediaan akhir formulir SKA yaitu 6253 set. Walaupun pada tahun 2016 penjualan formulir SKA terdapat penurunan hal tersebut tidak menyebabkan permasalahan dalam persediaan formulir SKA di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung karena hal tersebut dipengaruhi oleh pembelian formulir SKA yang dilakukan oleh para eksportir.



**Tabel 1.4**  
**Rekapitulasi Formulir SKA Tahun 2017**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung**

NO	JENIS FORM	JUMLAH PERSEDIAAN FORM SKA (SET)	JUMLAH PENJUALAN FORM SKA (SET)	PERSEDIAAN AKHIR
1	A	2253	1786	467
2	B	1629	650	979
3	D	1595	1075	520
4	E	614	269	345
5	AK	529	365	164
6	IJEPA	2006	1720	286
7	AI	363	205	158
8	AANZ	852	352	500
9	IP	412	85	327
<b>TOTAL</b>		<b>10253</b>	<b>6507</b>	<b>3746</b>

Sumber: Diolah peneliti tahun 2019

Pada tabel 1.4 Rekapitulasi Formulir SKA Tahun 2016, sebelum diberlakukan sistem via web tidak adanya masalah atau antara jumlah persediaan formulir SKA, jumlah penjualan formulir SKA dan persediaan akhir formulir SKA sudah sesuai dan semestinya, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah persediaan formulir SKA yaitu 10253 set, dengan jumlah penjualan formulir SKA yaitu 6507 set, yang jika dilakukan pengurangan hasil dari persediaan akhir formulir SKA yaitu 3746 set. Pada tahun 2017 walaupun persediaan akhir formulir SKA lebih sedikit dari pada tahun-tahun sebelumnya tetapi persediaan akhir formulir SKA tahun 2017 yaitu 3746 set, masih cukup untuk persediaan awal formulir SKA pada tahun 2018.

**Tabel 1.5**  
**Rekapitulasi Formulir SKA Tahun 2018**  
**Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung**

NO	JENIS FORM	JUMLAH PERSEDIAAN		JUMLAH PENJUALAN		JUMLAH PERSEDIAAN AKHIR	
		FORM SKA MANUAL (SET)	FORM SKA VIA WEB (SET)	FORM SKA MANUAL (SET)	FORM SKA VIA WEB (SET)	FORM SKA VIA WEB (SET)	FORM SKA MANUAL (SET)
1	A	2.361	2.620	1.677	1.209	1.411	684
2	B	787	879	430	372	507	357
3	D	1.573	1.329	730	509	820	843
4	E	350	297	242	205	92	108
5	AK	752	603	297	249	354	455
6	DEPA	2.566	1.632	1.359	1.100	532	1.207
7	AI	808	640	138	129	511	670
8	AANZ	395	450	192	212	238	203
9	IP	441	298	47	21	277	394
10	AJ	500	500	11	11	489	489
11	GSTP	0	0	0	0	0	0
12	COA	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>10.533</b>	<b>9.248</b>	<b>5.123</b>	<b>4.017</b>	<b>5.231</b>	<b>5.410</b>

Sumber: Diolah peneliti tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.5 pada tahun 2018 Kementerian Perdagangan melakukan inovasi baru dengan diberlakukan elektronik formulir SKA via web agar dapat mempermudah dalam pengawasan pada setiap IPSKA. Adanya inovasi dari Kementerian Perdagangan untuk sistem stok formulir SKA dalam bentuk web merupakan inovasi yang baik dan memiliki banyak manfaat karena dapat lebih efektif, efisien serta transparan. Tetapi adanya web tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian antara jumlah penjualan formulir SKA manual yaitu 5.123 set dan jumlah penjualan formulir SKA via web yaitu 4.017 set, yang berdampak juga pada jumlah persediaan antara web dengan jumlah persediaan secara fisik.

Berdasarkan hal tersebut pengelolaan aset daerah (persediaan formulir SKA) di Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung belum dilakukan secara optimal, untuk itu pengelolaan aset daerah (persediaan formulir SKA) penting untuk dilakukan secara profesional

dan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara maupun bagi penerima pelayanan yaitu para eksportir.

Sesuai dengan latar belakang yang telah di paparkan, maka penulis mengambil judul “Pengelolaan Aset Daerah Pada Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung (Studi Kasus Persediaan Formulir Surat Keterangan Asal (SKA) Pada Tahun 2015-2018).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti dalam penelitian ini menentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tidak efisien dan efektif dalam sistem pengelolaan aset daerah (formulir SKA) pada Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
2. Adanya ketidaksesuaian dalam penjualan formulir SKA antara web dengan manual karena adanya kesalahan dalam pencatatan, dalam penerbitan, adanya hibah kepada provinsi pada Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.
3. Adanya faktor internal seperti kesalahan dalam pencatatan, dalam perhitungan dan sebagainya yang mempengaruhi dalam pengelolaan persediaan formulir SKA pada Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

4. Adanya faktor eksternal seperti formulir SKA yang rusak atau cacat yang mempengaruhi dalam persediaan formulir SKA pada Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Mengacu kepada identifikasi masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana pengelolaan aset daerah (persediaan formulir SKA) pada Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung ?”.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada rumusan masalah yang telah di paparkan, adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menjelaskan tentang pengelolaan aset daerah (persediaan formulir SKA) pada Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat yaitu:
  - a. Menambah sumber ilmu khususnya dalam hal pengelolaan aset daerah (persediaan) untuk kegiatan operasional pemerintah, instansi, lembaga dan perusahaan.
  - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan baru bagi penulis dan pembaca tentang pengelolaan aset (persediaan).

- c. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang pengelolaan aset (persediaan).
2. Secara praktisi hasil penelitian ini dapat bermanfaat yaitu:
    - a. Dari penelitian ini penulis berharap dapat mendapatkan wawasan dan pengalaman baru. Penulis juga dapat mengaplikasikan teori yang telah diajarkan dalam dunia perkuliahan.
    - b. Bagi instansi terkait dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam pengelolaan aset (persediaan) dan memberikan manfaat serta kontribusi bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal tertib administrasi dan terciptanya efisiensi dan efektivitas khususnya dalam bidang ekspor dan impor.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**

Administrasi sebagai pembuat maupun pelaksana suatu kegiatan atau suatu program terutama administrasi publik sebagai administrator dalam kegiatan pemerintahan, termasuk dalam kegiatan pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah.

Pasolong (2014: 8) menyebutkan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara serta segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut, yang dapat dinilai

dengan uang, dalam Revrisond Baswir (2000: 13). Prinsip dalam pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan dengan memaksimalkan keuangan yang tersedia untuk pembiayaan seluruh kegiatan yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan negara yaitu pengelolaan barang milik negara bagaimanapun bentuk dan namanya merupakan aset negara sekaligus kekayaan negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, definisi aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Selanjutnya dalam Mahmudi (2016: 93) aset pemerintah daerah adalah semua bentuk kekayaan atau sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah dan digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah di daerah.


Suatu lembaga atau instansi dalam kegiatan operasionalnya memiliki aset atau kekayaan yang mana merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah yang didapat dari kegiatan operasional masa lalu atau yang didapat dari kegiatan belanja yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa yang akan datang. Aset dapat dikategorikan menjadi dua yaitu aset tetap dan aset lancar. Salah satu kategori yang masuk kepada aset lancar yaitu persediaan.

Dadang Suwanda (2015: 46) menyebutkan bahwa persediaan merupakan:

“Aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan.”

Persediaan formulir SKA pada Bidang Perdagangan Regional dan Luar Negeri Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung sebagai bentuk aset lancar yang tujuannya untuk dijual kepada masyarakat (eksportir) sebagai syarat dalam proses pengeksporasi suatu barang.

Pengelolaan persediaan perlu dilakukan secara optimal karena persediaan merupakan pendukung dalam kegiatan operasional pemerintah agar tidak terjadi kekurangan terutama untuk memenuhi kegiatan dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam Chabib Soleh dan Heru Rochmansyah (2010: 151) menjelaskan bahwa pengelolaan aset daerah meliputi tiga fungsi utama, yaitu (1) adanya perencanaan yang tepat, (2) pelaksanaan dan/atau pemanfaatan secara efisien dan efektif, (3) pengawasan.



Sumber: Diolah peneliti tahun 2019

**Gambar 1.1**  
**Skema Kerangka Berpikir**



## 1.7 Proposisi

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, proposisi penelitian ini yaitu pengelolaan barang milik negara (aset) dimana aset pemerintah daerah salah satunya persediaan sebagai aset lancar termasuk aset daerah yang harus dikelola secara profesional dan sebaik-baiknya. Dalam pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan yang tepat, pelaksanaan atau pemanfaatan secara efisien dan efektif serta pengawasan.

